



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/ Kpts. 267 - Disdikbud

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | : 02-01-02-003 |
| 2. NPSN | : 20267228 |
| 3. Jenis | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 4. Nama Lembaga | : TK ANGGREK |
| 5. Nama Ketua Pengelola | : EUIS HERYANI |
| 6. Alamat Lembaga | : LingkCikadu RT.020/009 Kelurahan Karangpanimbal |
| 7. Tahun Berdiri | : 04-01-1971 |
| 8. Telepon / Fax | : - |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 7 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banjar

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Purwaharja
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwaharja
4. Kepala Kelurahan Karangpanimbal